

## BAB IV

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### 4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19*, Pemerintah Kota Semarang merumuskan 2 strategi pemulihan dengan memilih *adaptive strategy* berupa kebijakan baru dan perubahan operasional. Pemilihan strategi dengan *adaptive strategy* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dilakukan untuk tetap dapat bertahan meskipun dalam keadaan pandemi *Covid-19*. Strategi pemulihan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Semarang antara lain:

1. Pemerintah Kota Semarang menetapkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 974/432 Tahun 2020 tentang pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020 di Wilayah Semarang yang berlaku untuk bulan Mei, Juni, Juli 2020. Melalui keputusan ini Pemkot Semarang memberikan pengurangan 50% dan pembebasan retribusi pasar bagi pedagang yang tidak berjualan. Setelah ditetapkannya SK tersebut, diketahui bahwa kasus *Covid-19* terus meningkat sehingga keadaan belum kondusif. Mengetahui hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 974/689 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Kota Semarang yang berlaku pada bulan Agustus. Melalui 2 Surat Keputusan

Walikota Semarang tersebut, memberikan dampak yang positif bagi para Pedagang khususnya di Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu. Pedagang pasar merasa ringan karena membayar retribusi 50% dari tarif normal dan pembebasan retribusi ketika mereka tidak berjualan pada hari tersebut.

2. Merubah target pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020 yang semula Rp 25.420.084.000,00 menjadi Rp 4.964.929.240,00 pada bulan April 2020. Target tersebut terpenuhi pada bulan Agustus dengan total realisasi Rp 4.986.225.797,00. Kemudian Pemerintah Kota Semarang meningkatkan target pendapatan retribusi pasar pada Bulan Oktober 2020 menjadi Rp 6.862.690.500,00. Pendapatan retribusi pasar di tahun 2020 melebihi target yaitu sebesar Rp 6.880.340.532,00. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Semarang menetapkan target lebih rendah dibanding target awal tahun 2020 yaitu sebesar Rp 19.443.584.000,00. Target tersebut digunakan hingga bulan Oktober 2020 dikarenakan realisasi pendapatan retribusi pasar hanya mencapai Rp 4.422.709.102,00, sehingga Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan target pendapatan retribusi pasar menjadi Rp 5.239.909.250,00 pada Bulan November 2021. Realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2021 melampaui target yang ditentukan yakni mencapai Rp 5.358.135.760,00. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan retribusi pasar menurun Rp 1.640.431.282,00.

3. Penelitian ini dilakukan di tiga pasar yang berada di kecamatan dengan tingkat kasus meninggal positif *Covid-19* tertinggi di Kota Semarang yaitu Pasar Pedurungan yang berada di Kecamatan Pedurungan, Pasar Kedung Mundu yang berada di Kecamatan Tembalang, dan Pasar Karangayu yang berada di Kecamatan Semarang Barat. Meskipun demikian, pendapatan retribusi pasar di 3 pasar tersebut justru mengalami peningkatan.

Pelaksanaan strategi pemulihan yang dipilih belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal, lantaran berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala. Berikut kendala pelaksanaan strategi pemulihan antara lain:

1. Penarikan tarif retribusi tidak dilakukan setiap hari oleh juru pungut sehingga pedagang dianggap menunggak dan harus dibayarkan di hari berikutnya. Bahkan penunggakan hingga 6 bulan dan memberatkan para pedagang.
2. Beberapa pedagang Pasar Pedurungan dan Pasar Kedung Mundu yang tidak disiplin dalam membayarkan retribusi setiap hari, sehingga menyebabkan penunggakan. Pada saat waktu penagihan beberapa pedagang menolak membayarkan tunggakan retribusi.
3. Laporan realisasi pendapatan retribusi di Pasar Pedurungan khususnya pada tahun 2020 tidak lengkap. Berdasarkan data laporan keuangan Dinas Perdagangan, pendapatan retribusi di Pasar Pedurungan tahun 2020 Rp 0 dikarenakan adanya renovasi pasar. Namun realita dilapangan, pedagang tetap berjualan dan tetap membayar retribusi.

## **4.2 Implikasi Penelitian**

### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah menambah literatur kaitannya dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19* yang dikaji menggunakan teori manajemen krisis menurut Rhenald Kasali yang menjelaskan mengenai tahapan manajemen krisis. Teori kedua yaitu *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku manusia didasari oleh 3 faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *perceived control beliefs* dalam penelitian ini untuk melihat penerimaan pedagang dengan peraturan baru.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang melakukan semua tahapan manajemen krisis dan strategi yang dipilih dapat memberikan dampak positif dengan merasakan keringanan dalam membayar retribusi berupa pemotongan 50% serta pedagang juga merasa dapat beradaptasi dan menerima dengan keputusan baru tersebut. Hasil penelitian ini selaras dengan riset terdahulu, yang mana pada penelitian terdahulu juga dengan menggunakan teori yang sama. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan hasil penelitian.

### **2. Implikasi Praktis**

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari manajemen krisis yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Semarang dalam penurunan pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19* melalui strategi yang dipilih. Melalui strategi pemulihan yang dipilih Pemerintah Kota Semarang pada krisis Pandemi *Covid-19*, dapat memberikan keringanan bagi para pedagang pasar tradisional di Kota Semarang di Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu Kota Semarang serta para pedagang dianggap dapat beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Pemotongan sebesar 50% dan pembebasan membayar retribusi pasar untuk pedagang yang tidak berjualan merupakan pilihan strategi yang positif bagi Pemerintah Kota Semarang untuk tetap menerima pendapatan dari retribusi pasar meskipun harus melakukan perubahan target 80% lebih rendah dari target awal tahun 2020 dan 73% lebih rendah dari target awal tahun 2021. Akan tetapi, pemilihan strategi pemulihan tersebut dinilai meringankan para pedagang dalam membayarkan retribusi pasar meskipun dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020 s.d. tahun 2021 tidak mengalami peningkatan atau menurun sebesar 24%.

### **4.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Dinas Perdagangan Kota Semarang harus meningkatkan pengawasan terkait dengan pelaporan pendapatan retribusi pasar melalui evaluasi berkala untuk memastikan kelengkapan dalam laporan pendapatan retribusi pasar setiap tahunnya.

2. Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat menemukan alternatif cara untuk meningkatkan kepatuhan para pedagang untuk membayarkan retribusi pasar.
3. Evaluasi bagi juru pungut retribusi bagi setiap pasar tradisional di Kota Semarang untuk melakukan penarikan tarif retribusi setiap hari sehingga tidak adanya penunggakan selama berbulan-bulan bagi pedagang pasar.
4. Penelitian ini hanya dilakukan di Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu Kota Semarang dengan metode penelitian kualitatif. Untuk penelitian selanjutnya, dapat diteliti di pasar tradisional di Kota Semarang lainnya dengan metode kuantitatif dan teori lainnya seperti teori kepatuhan.